



## Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Bullying di Sekolah dalam Perspektif Hukum Pidana

<sup>1</sup>Bobby Raynhot Sitinjak

<sup>1</sup>[Bobbyraynhotsitinjak@gmail.com](mailto:Bobbyraynhotsitinjak@gmail.com)

<sup>1</sup>University Putera Batam

\*[Bobbyraynhotsitinjak@gmail.com](mailto:Bobbyraynhotsitinjak@gmail.com) : ✉ email

---

### Abstrak

*Bullying at school is a common phenomenon that has a significant negative impact on the psychological and physical development of the victim. This research aims to analyze bullying cases in schools through the eyes of Indonesia's criminal law. The approach used is normative juridical by examining applicable laws and regulations as well as relevant case studies. This research results show that bullying can be considered as a criminal act of violence, defamation, or persecution, depending on its form and impact. Relevant laws and regulations include the Criminal Code (KUHP), the Child Protection Law, as well as special regulations regarding education and children's rights. Aside from that, this research also conclude that law enforcement in cases of bullying in schools still faces various obstacles, such as absence of knowledge of the law among perpetrators, victims and school officials. This research suggests that more intensive legal outreach and education are needed, as well as increasing the involvement of educational institutions and parents in limiting and handling bullying cases. It is hoped that with stricter and more effective law enforcement, as well as increasing public awareness, bullying cases in schools can be minimized.*

### Status Artikel:

Diterima: 04-6-2024

Direvisi: 10-6-2024

Diterima: 29-7-2024

### Kata Kunci:

Bullying at school;  
Indonesian criminal law;  
Child protection;  
Law enforcement;  
Law education.



© 2024 Bobby Raynhot Sitinjak

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

---

### PENDAHULUAN

Bullying di sekolah menjadi isu serius yang marak terjadi di banyak negara, salah satunya Indonesia. Fenomena ini tidak hanya memengaruhi kondisi psikologis korban, seperti menurunnya rasa percaya diri dan meningkatnya risiko depresi, tetapi juga bisa menyebabkan dampak fisik seperti cedera akibat kekerasan fisik. Dalam beberapa dekade terakhir, penelitian mengenai bullying telah mengalami perkembangan yang pesat sebagai upaya untuk memahami dan menangani fenomena ini secara komprehensif. Perkembangan terbaru di bidang ini menunjukkan bahwa bullying di sekolah memiliki dampak jangka panjang terhadap kesehatan mental dan fisik korban. Tinjauan literatur mengungkapkan bahwa berbagai faktor seperti lingkungan sekolah, dinamika sosial, dan regulasi hukum berperan penting dalam kejadian bullying. Menekankan pentingnya intervensi dini dan peran sekolah dalam pencegahan bullying. Namun, meskipun banyak penelitian telah dilakukan, masih terdapat kesenjangan antara pengetahuan yang ada dan implementasi efektif kebijakan anti-bullying.

Data awal menunjukkan bahwa di Indonesia, meskipun sudah ada regulasi seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Perlindungan Anak, penegakan hukum terhadap kasus bullying masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa kendala tersebut termasuk kurangnya pemahaman hukum di kalangan pelaku, korban, dan pihak sekolah, serta kurangnya sosialisasi mengenai regulasi yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya lebih untuk menjembatani kesenjangan antara regulasi dan implementasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus-kasus bullying di sekolah dari perspektif hukum pidana di Indonesia, dengan pendekatan yuridis normatif. Melalui kajian peraturan perundang-undangan yang berlaku serta studi kasus yang relevan, penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi untuk peningkatan penegakan hukum dan pencegahan bullying di sekolah. Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan ilmiah dengan menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi hukum, serta intervensi lembaga pendidikan dan peran aktif orang tua dalam menangani bullying.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap implementasi hukum pidana dalam kasus bullying di sekolah di Indonesia, yang belum banyak diteliti secara mendalam. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, lembaga pendidikan, serta masyarakat sebagai upaya dalam mengurangi kasus bullying di sekolah dan mewujudkan lingkungan pendidikan yang lebih aman dan kondusif untuk mendukung perkembangan anak.

## **METODE**

Pendekatan yuridis normatif dimanfaatkan dalam penelitian ini untuk menganalisis kasus-kasus bullying di sekolah dari perspektif hukum pidana di Indonesia. Alasan dipilihnya pendekatan ini adalah karena sesuai dengan tujuan penelitian yang berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan dan bagaimana aturan-aturan tersebut diterapkan dalam kasus bullying. Penelitian ini memanfaatkan sumber data primer yang diambil dari peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, sumber data sekunder juga digunakan, yang terdiri dari buku, artikel ilmiah, jurnal, serta laporan penelitian sebelumnya mengenai bullying dan penegakan hukum di Indonesia. Penelitian dilakukan selama empat bulan, dari Oktober 2023 hingga Januari 2024, dengan data dikumpulkan melalui studi literatur mendalam. Teknik pengumpulan data meliputi analisis dokumen hukum dan studi kasus. Analisis dokumen hukum dilakukan untuk mengkaji ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait bullying. Studi kasus dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis kasus-kasus bullying di sekolah yang telah diproses secara hukum, untuk memahami implementasi regulasi serta tantangan yang dihadapi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***1. Definisi dan Karakteristik Bullying***

Bullying merupakan bentuk tindakan agresif terhadap individu yang dianggap lebih lemah, yang biasanya dilakukan secara berulang dengan motif untuk mendominasi, merendahkan, atau bahkan menyakiti korban. Definisi bullying mencakup tindakan verbal, fisik, atau psikologis, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, yaitu dengan memanfaatkan media sosial atau teknologi. Karakteristik dari bullying meliputi ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban, ketidaksetaraan hubungan, dan ketidaksamaan perlakuan yang berulang. Tindakan ini sering kali terjadi di berbagai komunitas, baik di lingkungan sekolah, tempat kerja, maupun di komunitas lain, dan dampaknya tidak hanya merusak korban namun juga pelaku (Junindra et al., 2022). Pertama-tama, perlu dipahami bahwa bullying tidak hanya terbatas pada anak-anak di sekolah. Banyak kasus bullying juga terjadi di tempat kerja, dalam hubungan interpersonal, dan bahkan di ranah daring. Ini menunjukkan bahwa bullying adalah masalah sosial yang kompleks dan meresahkan. Bullying sering kali memanifestasikan dirinya dalam berbagai bentuk, termasuk intimidasi verbal seperti ejekan, ancaman, atau cacian. Bentuk lainnya

adalah intimidasi fisik seperti pemukulan, dorongan, atau pencurian. Terlepas dari bentuknya, semua tindakan bullying memiliki efek yang merugikan, baik secara fisik maupun mental, bagi korban.

Salah satu karakteristik utama dari bullying adalah ketidakseimbangan kekuatan. Pelaku bullying sering kali menggunakan kekuatan mereka-baik itu dalam bentuk fisik, kecerdasan, atau kekuasaan sosial-untuk mendominasi atau menyakiti orang lain yang dianggap lebih lemah. Ketidaksetaraan ini menjadi dasar dari perilaku bullying. Dalam banyak kasus, bullying tidak terjadi dalam satu insiden saja, melainkan berulang kali. Tidak jarang korban dijadikan sasaran yang berkelanjutan bagi pelaku, yang membuat situasi ini semakin meresahkan dan merugikan bagi korban. Berulangnya tindakan bullying juga menunjukkan adanya ketidakseimbangan kekuatan yang persisten. Karakteristik lain dari bullying adalah ketidaksetaraan hubungan antara pelaku dan korban. Dalam konteks sekolah misalnya, pelaku bullying sering kali menempati posisi yang lebih dominan atau populer daripada korban. Hal ini dapat memperkuat perilaku bullying karena pelaku merasa memiliki kekuasaan dan legitimasi sosial. Bullying juga ditandai dengan ketidaksetaraan perlakuan yang berulang. Korban bullying sering kali diperlakukan secara tidak adil dan merendahkan oleh pelaku. Tindakan seperti mempermalukan di depan orang lain, mengisolasi dari kelompok, atau menyebar fitnah adalah contoh konkret dari ketidaksetaraan perlakuan ini. (Damayanto et al., 2020)

Penting untuk diingat bahwa bullying bukanlah perilaku yang wajar atau dapat diterima dalam masyarakat. Sebaliknya, itu adalah bentuk pelecehan dan penindasan yang harus ditangani secara serius. Mengidentifikasi dan mengatasi bullying memerlukan kerja sama dari semua pihak-termasuk sekolah, tempat kerja, komunitas, dan individu untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan inklusif bagi semua orang. Selain karakteristik utama yang telah dipaparkan, terdapat beberapa hal yang juga perlu dipertimbangkan dalam memahami fenomena bullying. Salah satu aspek penting dari bullying adalah adanya motif di balik perilaku tersebut. (Ramadhanti & Hidayat, 2022) Pelaku bullying bisa saja memiliki berbagai motif, termasuk keinginan untuk mendapatkan kekuasaan, memperoleh kepuasan diri, atau mengurangi rasa tidak aman mereka sendiri dengan merendahkan orang lain. Memahami motif ini dapat membantu dalam merancang strategi untuk mencegah dan mengatasi bullying.

Selain itu, penting untuk menyadari bahwa bullying tidak selalu dilakukan oleh individu secara perorangan. Terkadang, ada fenomena yang disebut sebagai bullying kelompok, di mana sekelompok orang atau sebuah kelompok sosial memilih untuk menargetkan dan merendahkan satu individu atau kelompok lain. Fenomena ini dapat terjadi di berbagai lingkungan sosial, seperti di sekolah, di tempat kerja, maupun dalam komunitas. Dalam konteks teknologi modern, bullying juga sering terjadi dalam bentuk cyberbullying. Ini terjadi ketika ancaman, ejekan, atau pelecehan disampaikan melalui platform online seperti media sosial, pesan teks, atau lainnya. Cyberbullying memiliki dampak yang sangat merusak karena dapat menjangkau korban di mana pun mereka berada dan memperpanjang pengaruh pelaku secara anonim.

Tidak hanya korban yang mengalami dampak dari bullying, tapi juga pelaku. Studi telah menunjukkan bahwa pelaku bullying sering kali mengalami masalah psikologis seperti kecemasan, depresi, atau perilaku antisosial di kemudian hari. Ini menyoroti pentingnya tidak hanya membantu korban, tetapi juga memberikan dukungan dan intervensi kepada pelaku untuk mengubah perilaku mereka. (Syavika et al., 2023) Dengan memahami lebih dalam tentang karakteristik dan tambahan faktor yang terlibat dalam fenomena bullying, kita dapat lebih efektif dalam mengatasi dan mencegahnya. Ini memerlukan kolaborasi antara individu, lembaga pendidikan, tempat kerja, serta pemerintah dan organisasi non-profit untuk mewujudkan lingkungan yang lebih aman dan inklusif bagi semua orang.

## **2. Peran Hukum Pidana dalam Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Bullying di Sekolah**

Salah satu bentuk penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat adalah kejahatan atau tindak kriminal. Dr. Saporinah Sadli menyimpulkan bahwa perilaku penyimpangan ini dapat mengancam ketertiban sosial dan norma-norma yang menjadi landasan kehidupan sosial serta dapat memicu adanya ketegangan, baik secara individu atau kelompok. Sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan bukan hanya

masalah kemanusiaan, tetapi juga masalah sosial yang sudah ada sejak lama. (Muru'atul Afifah & Riftini Yulaiyah, 2022) Dalam menanggulangi masalah kejahatan, khususnya kekerasan seperti bullying, terdapat berbagai upaya yang bisa dilakukan. Upaya-upaya ini dapat bersifat preventif atau represif, dan dapat dilakukan melalui hukum pidana atau non pidana. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana telah ada sejak zaman dahulu kala.

Kekerasan, termasuk bullying, dapat dianggap sebagai tindak pidana, sehingga penanggulangan terhadapnya juga mengikuti konsep penanggulangan tindak pidana secara umum. Adanya kebijakan penanggulangan kejahatan ini adalah sebagai bagian integral dari upaya perlindungan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Istilah "kebijakan" merupakan adopsi dari bahasa Inggris "policy" atau bahasa Belanda "politiek", yang pada dasarnya mengacu pada upaya negara dalam menciptakan aturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang didukung oleh badan berwenang. Kebijakan hukum pidana berusaha menciptakan peraturan yang relevan dengan situasi saat ini dan masa depan, sementara penanggulangan kejahatan adalah bagian dari politik kriminal. Penanggulangan kejahatan dapat diupayakan dengan menerapkan hukum pidana, mencegah tanpa pidana, dan memberikan pengaruh pada pandangan masyarakat melalui media massa terkait tindak kejahatan dan hukumannya.

Secara umum, terdapat dua upaya penanggulangan kejahatan, yaitu melalui jalur penal (hukum pidana), yang lebih menekankan pada penanganan setelah kejahatan terjadi, dan non-penal (di luar hukum pidana), yang berfokus untuk menghindari terjadinya kejahatan. (Anita & Triasavira, 2021) Bullying dapat dianggap sebagai tindak pidana, oleh karena itu, kebijakan penal (hukum pidana) maupun non-penal (di luar hukum pidana) dapat diambil sebagai upaya penanggulangannya. Upaya penal diterapkan setelah bullying terjadi, sedangkan upaya non-penal dilakukan supaya terjadinya tindakan bullying dapat dicegah. Upaya non-penal termasuk memberikan informasi kepada anak-anak tentang bullying, layanan konseling di sekolah, sosialisasi norma-norma agama, dan penanaman nilai-nilai moral yang baik. Sedangkan upaya penanggulangan dengan proses akademik mencakup pendekatan pribadi, mediasi antara anak-anak yang terlibat, melibatkan orang tua, dan memberikan sanksi akademik kepada pelaku bullying.

### ***3. Aspek Hukum Pidana dalam Penanganan Kasus Bullying di Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak***

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 merupakan wujud upaya perlindungan pada anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk bullying, yang memberikan dampak negatif pada perkembangan fisik dan psikologis mereka. Beberapa aspek hukum pidana yang relevan dalam penanganan kasus bullying menurut perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut.

#### **1). Definisi dan Bentuk Bullying**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak menyebutkan istilah "bullying" secara eksplisit. Meskipun demikian, berbagai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai bullying tercakup dalam definisi kekerasan terhadap anak. (Mahadewi et al., 2023) Menurut Pasal 1 ayat 15, kekerasan terhadap anak meliputi tindakan menelantarkan, menganiaya, mengeksploitasi, memberikan tindak kekerasan seksual, dan segala bentuk perlakuan lainnya yang menyakitkan, baik secara fisik maupun mental. Bullying, yang dapat berupa kekerasan fisik (seperti memukul atau menendang), kekerasan verbal (seperti mengejek atau mengancam), dan kekerasan emosional (seperti mengisolasi atau mempermalukan), jelas termasuk dalam kategori kekerasan yang didefinisikan oleh undang-undang ini. Pemahaman ini penting untuk memastikan bahwa setiap bentuk bullying diakui sebagai kekerasan yang harus ditangani secara serius.

#### **2). Kewajiban Perlindungan**

Pasal 13 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menekankan bahwa mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi merupakan hak setiap anak. Hal ini menempatkan tanggung jawab besar tidak hanya pada orang tua dan keluarga, namun masyarakat dan pemerintah juga dituntut

untuk berperan dalam upaya perlindungan anak dari berbagai bentuk tindak kekerasan, termasuk bullying. Perlindungan ini mencakup tindakan pencegahan dan intervensi yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan lingkungan yang merupakan faktor pendukung perkembangan anak. Misalnya, orang tua diharapkan dapat memberikan bimbingan dan pendidikan kepada anak melalui kegiatan yang positif serta tidak menggunakan kekerasan. Masyarakat juga diharapkan untuk turut berperan serta dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak-anak, termasuk dengan tidak membiarkan atau mendinginkan tindakan bullying yang terjadi di sekitar mereka.

### **3). Sanksi Pidana**

Pasal 76C dalam UU No. 35 Tahun 2014 menekankan bahwa setiap individu yang melakukan tindak kekerasan, baik fisik, psikis, atau seksual terhadap anak akan dikenakan sanksi pidana. Pasal 80 lebih lanjut menetapkan bahwa pelaku kekerasan pada anak dapat dikenai pidana penjara dengan durasi tidak lebih dari 3 tahun 6 bulan dan/atau denda dengan nominal maksimal Rp72.000.000,-. Selain untuk memberikan efek jera kepada pelaku, sanksi ini juga bertujuan untuk menunjukkan bahwa tindakan kekerasan terhadap anak tidak dapat ditoleransi. (Maulan & Hartanto, 2020) Dalam konteks bullying, sanksi ini juga berlaku untuk pelaku kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak. Penting bagi penegak hukum untuk memahami berbagai bentuk bullying dan menerapkan ketentuan ini secara tepat sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan.

### **4). Perlindungan dan Rehabilitasi Korban**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga memberikan perhatian lebih mendalam pada hak anak sebagai korban kekerasan, termasuk korban bullying, untuk mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi. Pasal 64 menyatakan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan berhak mendapatkan layanan kesehatan dan sosial serta pemulihan psikologis. Hal ini sangat penting karena anak yang menjadi korban bullying sering mengalami trauma yang mendalam, yang dapat mempengaruhi perkembangan mental dan emosional mereka. Layanan rehabilitasi ini dapat mencakup konseling psikologis, terapi, dan dukungan sosial untuk membantu anak mengatasi trauma dan membangun kembali rasa percaya diri mereka. Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan menyediakan fasilitas dan tenaga ahli yang memadai untuk memberikan layanan ini.

### **5). Peran Lembaga Perlindungan Anak**

Pasal 74 mengatur tentang peran Lembaga Perlindungan Anak dalam mengupayakan pemberian pendampingan dan perlindungan terhadap korban kekerasan, dan bertanggung jawab untuk memastikan adanya penyaluran bantuan hukum, psikologis, dan sosial bagi korban kekerasan terhadap anak, termasuk korban bullying. Lembaga ini diharapkan dapat bekerja sama dengan pihak berwenang, seperti polisi dan pengadilan, untuk menjamin perlindungan hak pada anak dan memastikan bahwa pelaku kekerasan mendapatkan sanksi yang sesuai. Selain itu, lembaga ini juga bertanggung jawab dalam pemberian sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas terkait pentingnya perlindungan anak dan bahaya bullying.

### **6). Tanggung Jawab Lembaga Pendidikan**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga menekankan peran lembaga pendidikan dalam melindungi anak dari kekerasan, termasuk bullying. Pasal 54 menyebutkan bahwa lembaga pendidikan wajib memberikan perlindungan pada pelajar dari tindakan kekerasan yang terjadi di sekolah, baik dari pengajar, tenaga kependidikan, sesama pelajar, maupun pihak lain. Sekolah harus mampu mewujudkan keamanan pada lingkungan sekolah sehingga dapat kondusif bagi kegiatan belajar dan perkembangan anak. Ini termasuk menerapkan kebijakan anti-bullying, memberikan pelatihan kepada guru dan staf tentang cara menangani dan mencegah bullying, serta menyediakan dukungan bagi siswa yang menjadi korban bullying. Selain itu, penjaminan dalam penanganan segala kasus bullying secara serius dan sesuai dengan prosedur yang berlaku juga merupakan tanggung jawab pihak sekolah.

**Tabel 1. Proporsi kasus perundungan di sekolah Indonesia menurut tingkat pendidikan pada tahun 2023.**

No.	Nama Data	Nilai
1.	SD/ sederajat	30
2.	SMP/ sederajat	50
3.	SMA/ sederajat	10
4.	SMK/ sederajat	10

Menurut Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), tercatat kasus bullying atau perundungan di sekolah sebanyak 30 kasus di tahun 2023, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebanyak 21 kasus. Dari total 30 kasus tersebut, sebanyak 80% kasus bullying terjadi pada sekolah yang dinaungi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), sedangkan 20% lainnya terjadi pada sekolah yang dinaungi oleh Kementerian Agama. Ketua Dewan Pakar FSGI, Retno Listyarti, melalui Kompas.com menyampaikan bahwa total 30 kasus ini telah melalui tahap pelaporan dan sedang berada pada tahap pemrosesan oleh pihak berwenang (31/12/2023). 30 kasus bullying tersebut tersebar pada setiap jenjang pendidikan, diantaranya 50% terjadi pada jenjang SMP/ sederajat, 30% pada jenjang SD/ sederajat, dan 20% pada jenjang SMA/ sederajat (dengan proporsi untuk SMA dan SMK sama besar, yaitu masing-masing 10%).

Dua dari keseluruhan kasus tersebut menyebabkan korban meninggal, yaitu pelajar di salah satu SDN di Kabupaten Sukabumi, dan pelajar di salah satu MTs di Blitar. Lebih lanjut, Ratna menyampaikan bahwa tercatat satu kasus bunuh diri yang meskipun biasanya penyebabnya tidak hanya karena satu hal, namun pada kasus ini diduga salah satu penyebabnya adalah korban mengalami perundungan. Rincian kasus perundungan selama tahun 2023 yang tersebar pada 12 provinsi dan 24 kabupaten/kota di Indonesia, diantaranya:

1. Jawa Timur: Kab. Gresik, Kab. Pasuruan, Kab. Lamongan, Kab. Banyuwangi, dan Kab. Blitar
2. Jawa Barat: Kota Bandung, Kab. Bogor, Kab. Garut, Kab. Bekasi, Kab. Bandung, Kab. Sukabumi, dan Kab. Cianjur
3. Jawa Tengah: Kab. Temanggung dan Kab. Cilacap
4. DKI Jakarta: Kota Jakarta Selatan
5. Kalimantan Selatan: Kota Banjarmasin
6. Kalimantan Tengah: Kota Palangkaraya
7. Kalimantan Timur: Kota Samarinda
8. Bengkulu: Kota Bengkulu dan Kab. Rejang Lebong
9. Sumatera Utara: Kab. Samosir
10. Sumatera Selatan: Kota Palembang
11. Maluku Utara: Kab. Halmahera Selatan
12. Sulawesi Tenggara: Kab. Muna

Retno menambahkan bahwa persebaran daerah terjadinya perundungan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022, yang mencakup 11 provinsi dan 18 kabupaten/kota. Pada awal tahun 2024, kasus bullying terhadap terhadap seorang pelajar di salah satu SMA internasional di Kawasan Serpong, Tangerang Selatan mendapat banyak perhatian publik yang disebabkan anak seorang tokoh ternama diduga menjadi salah satu pelakunya. Kasus ini menimbulkan keprihatinan masyarakat dan membuat isu perundungan kembali menjadi perhatian publik.

## **SIMPULAN**

Bullying adalah masalah sosial yang serius dan kompleks, ditandai oleh ketidakseimbangan kekuatan, ketidaksetaraan hubungan, dan perlakuan yang berulang. Penelitian menunjukkan bahwa bullying tidak hanya terjadi di lingkungan sosial, seperti sekolah dan tempat kerja, tetapi juga pada ranah daring, dengan dampak merugikan bagi korban dan pelaku. Peran hukum pidana dalam penanggulangan bullying di sekolah sangat penting, salah satunya Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyediakan kerangka hukum yang jelas supaya anak bangsa dapat terlindungi dari segala jenis kekerasan, termasuk bullying. Untuk mewujudkan keamanan lingkungan sosial yang merupakan faktor pendukung perkembangan anak, diperlukan adanya penegakan hukum yang tegas serta pengadaan program rehabilitasi yang memadai. Sekolah dan komunitas perlu meningkatkan edukasi mengenai bahaya bullying serta pentingnya membentuk suatu lingkungan yang inklusif dan aman. Program sosialisasi yang membutuhkan partisipasi dari siswa, guru, orang tua, dan masyarakat harus dilakukan secara rutin untuk membangun kesadaran dan pemahaman yang lebih baik mengenai isu ini.

## REFERENSI

- Anita, A., & Triasavira, M. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Tindak Pidana Praktik Bullying Di Lingkungan Sekolah. In *Jurnal Jendela Hukum* (Vol. 8, Issue 2, pp. 87–96). <https://doi.org/10.24929/fh.v8i2.1581>
- Damayanto, A., Prabawati, W., & Jauhari, M. N. (2020). Kasus Bullying pada Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi. *Jurnal ORTOPEDAGOGIA*, 6(2), 104. <https://doi.org/10.17977/um031v6i22020p104-107>
- Junindra, A., Fitri, H., Murni, I., Ilmu Pendidikan, F., & Negeri Padang, U. (2022). Peran Guru terhadap Perilaku Bullying di Sekolah Dasar. In *Jurnal Pendidikan Tambusai* (Vol. 6, Issue 2, p. 11134). <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/4204>
- Mahadewi, N. K. T. D., Sugiarta, I. N. G., & Pritayanti, I. G. A. A. G. (2023). Tindak Kekerasan Bullying dengan Penganiayaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. In *Jurnal Konstruksi Hukum* (Vol. 4, Issue 3, pp. 368–374).
- Maulan, A., & Hartanto, S. H. (2020). *Penanganan Korban Perundungan Di SMP Asyasyifa Boarding School Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. [http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/86418%0Ahttp://eprints.ums.ac.id/86418/1/NASKAH\\_PUBLIKASI.pdf](http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/86418%0Ahttp://eprints.ums.ac.id/86418/1/NASKAH_PUBLIKASI.pdf)
- Muru'atul Afifah, & Riftini Yulayah. (2022). Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menanggulangi Perilaku Bullying Di Sekolah. In *Berkala Ilmiah Pendidikan* (Vol. 2, Issue 2, pp. 105–113). <https://doi.org/10.51214/bip.v2i2.465>
- Ramadhanti, R., & Hidayat, M. T. (2022). Strategi Guru dalam Mengatasi Perilaku Bullying Siswa di Sekolah Dasar. In *Jurnal Basicedu* (Vol. 6, Issue 3, pp. 4566–4573). <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2892>
- Syavika, N., Pratiwi, R., Sahputra, D., Saragih, M. P. D., & Daulay, A. A. (2023). Bentuk Emosi Bullying dan Korban Bullying di Sekolah (Studi Kasus SMP Negeri 27 Medan). In *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* (Vol. 23, Issue 1, p. 741). <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i1.3093>